PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PEMERINTAH KAB.NGANJUK

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nomor SOP	:	500.9/11 /411.309/2025
Tanggal Pembuatan	:	06 Januari 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	06 Januari 2025
Disahkan Oleh		a.n. BUPATI NGANJUK KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK HARIS JATMIKO, S.Pd, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19711219 199803 1 006
Nama SOP		Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer
4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renstra

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Renja
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja

Peralatan/Perlengkapan

1. Lembaran Kerja
2. Ruangan rapat internal

3. SOP Penyusunan LKjiP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	3. Komputer, Printer, LCD, ATK,
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
1. Apabila draft RENSTRA yang disampaikan tidak sesuai dengan , RPJMD maka draft RENSTRA akan sering dikembalikan dan menghambat jadwal Finalisasi	1. Disimpan sebagai dokumen RENSTRA

SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KADIS	SEKDIS	KABID	Fungsional Perencanaan	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima surat dari BAPPEDA dan memberi arahan kepada Kepala Bidang untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA)						Disposisi Surat	30 Menit	Disposisi Surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Menerima disposisi surat penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)									
3.	Menerima dan menindaklanjuti membuar form pengumpulan data penyusunan RENSTRA						Form pengumpulan data Renstra	45 menit	Form pengumpulan data Renstra	
4.	Membuat undangan rapat (yang ditanda tangani oleh Kadis) kepada Pejabat Esselon III di lingkungan Disperindag untuk rapat pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) dan menyampaiakn ke masing-masing bidang						Undangan rapat	30 Menit	Undangan Rapat	
5.	Melakukan rapat pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA)						Draf Usulan Rencana Kerja	2 jam	Draf Usulan Rencana Kerja	
6.	Menghimpun form data dan informasi Penetapan Kinerja dari masing-masing bidang dan sub bagian sekretariat						Draf Usulan Renstra	1 jam	Draf Usulan Renstra	
7.	Menganalisis data dan informasi konsep RENSTRA yang telah terkumpul						Draf Usulan Renstra	1 jam	Draf Usulan Renstra	
8.	Membuat konsep Dokumen RENSTRA Disperindag						Dokumen Renstra	1 jam	Dokumen Renstra	
9.	Menyampaikan Dokumen RENSTRA untuk ditangani oleh Kepala Dinas						Dokumen Renstra	10 menit	Dokumen Renstra	
10.	Pembuatan surat pengantar pengiriman						Konsep Surat Pengantar	10 menit	Surat Pengantar	
11.	Menggandakan dokumen RENSTRA, menyampaikan kepada BAPPEDA dan mengarsipkan						Dokumen Renstra Disperindag	10 menit	Dokumen Renstra	